

LAPORAN PENYUSUNAN HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI SEMESTER I

Periode Januari s.d Juni Tahun 2021



PENGADILAN AGAMA MASAMBA



Jalan Simpurusiang, Masamba, Luwu Utara (0473) 21626 info@pa-masamba.go.id pa-masamba.go.id/

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Maksud dan Tujuan2
1.3 Landasan Hukum2
1.4 Rencana Kerja2
BAB II METODOLOGI4
2.1 Metode Penelitian4
2.2 Populasi dan Sampel4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control4
2.5 Teknik Analisis Data5
2.6 Tahapan Pelaksanaan5
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI8
3.1 Profil Responden8
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Perindikator10
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Masamba .17
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada
Pengadilan Agama Masamba18
BAB IV PENUTUP19
4.1 Kesimpulan
12 Rekomendasi 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a) Kuesioner.
 - b) Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c) Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu persemester atau 6 bulan sekali (dua kali dalam satu tahun). Dibagi menjadi dua periode, yakni periode bulan Januari-Juni dan periode bulan Juli-Desember.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnyaterjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap

muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat

digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup				
1	Manipulasi Peraturan				
2	Penyalahgunaan Jabatan				
3	Menjual Pengaruh				
4	Transparansi Biaya				
5	Transaksi Rahasia				
6	Biaya Tambahan				
7	Hadiah				
8	Transparansi Pembayaran				

9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3 Nilai Persepsi Korupsi Satuan Kerja

Nilai	Nilai Interval	Nilai Interval	MUTU	Kinerja
Persepsi		Konversi IPK		
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersihdari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersihdari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden


Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba mayoritas memiliki tingkat pendidikan sederajat SMA sebanyak 31% dan tingkat pendidikan sederajat SMP sebanyak 23%.



Tabel 4.Tingkat pendidikan responden

3.1.2 Pekerjaan responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba didominasi oleh pekerjaan dengan kategori lainnya, yakni terdiri dari ibu rumah tangga, buruh serabutan, dan lain-lain dengan prosentase sebesar 46%.



Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

3.1.3 Kelompok Jenis Kelamin Responden


Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data berdasar jenis kelamin responden paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebanyak 59% sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 41%.



Tabel 6. Jenis Kelamin responden

3.1.4 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan sejumlah 46% berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 s/d 29 tahun, serta dari kelompok usia antara 30 s/d 39 tahun sebesar 34%. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun dan di bawah 20 tahun sejumlah 4%.



Tabel 7. Usia responden

3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,95. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba bersih dari Korupsi.



Tabel 9. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi.



Tabel 10. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

3.2.3 **Indikator Menjual Pengaruh**


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja padapengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi



Tabel 11. Indeks pada indikator menjual pengaruh

3.2.4 Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya inimenunjukkan hasil pada indeks 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja padapengadilan Agama Masamba Bersih Dari Korupsi.



Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,91. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi



Tabel 13. Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

3.2.6 Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja padaPengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi.



Tabel 14. Indeks pada indikator hadiah

Indikator Transparansi Pembayaran


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi.



Tabel 15. Indeks pada transparansi pembayaran

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasilpada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja padapengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi



Tabel 16. Indeks pada indikator percaloan

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba bersih dari tindakan Perbuatan Curang.



Tabel 17. Indeks pada perbuatan curang

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,95. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba Bersih dari Korupsi.



Tabel 18. Indeks pada indikator transaksi rahasiaK

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Masamba

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh IndeksPersepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Masamba sebesar 3,97.



Tabel 19. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba

Indeks 3,97 tersebut jika dikonversikan ke dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,17.

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Masamba

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Agama Masamba. Adapun saat ini belum ada masukan dari responden.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Masamba diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Masamba memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,97 dengan Nilai Interval Konversi IPK 99,17 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,95;
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,97;
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,97;
- 4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,97;
- 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97;
- 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,97;
- 7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,96;
- 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,97;
- 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,97;
- 10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,95;

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Agama Masamba semester I periode bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki nilai diatas 590 dan indeks di atas 3,90 yang artinya layanan di Pengadilan Agama Masamba tergolong bersih dari korupsi pada setiap indikatornya. Akan tetapi dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator manipulasi peraturan dan indikator transaksi rahasia memiliki indeks 3,95 yang artinya layanan pada indikator tersebut telah bersih dari korupsi, meski begitu kedua indikator tersebut memiliki nilai indeks paling rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, sehingga terhadap kualitas layanan pada indikator tersebut perlu dipertahankan dan dioptimalkan.